



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 910/01 /Dinsos-LK/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam terlaksananya dan demi kelancaran Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial dirasa perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6395) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Diktum Pertama mempunyai Tugas:
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan Kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dimaksud dalam Diktum Pertama Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada DPA Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



HARMEN, SH

NIP.19670816 199308 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Saudara Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 910 /O1 /Dinsos-LK/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021.

TENTANG : TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN NAMA, JABATAN DAN KEGIATAN


NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	EMI SASMITA, S.Sos 19641216 199901 2 001	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangun Kantor

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengadaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	GUSNI ELVIRA, SKM.MKM 19730822 199603 2 002	PPTK	<p>Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 2. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

3.	YUHENDRI, S.Kom 19690810 199701 1 001	PPTK	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
4.	TAFRIZAL, S.Sos 19771001 200003 1 002	PPTK	Program Rehabilitasi Sosial. Kegiatan : 1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.	1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial 6. Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 7. Pemberian Layanan Rujukan.
5.	NOVRITA ASRIL, SE, MM 19691118 200212 2 005	PPTK	Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial 2. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota
6.	WINDA RAHMI, SH 19840830 201001 2 007	PPTK	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : 1. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
7.	EMI SASMITA, S.Sos 19641216 199901 2 001	PPTK	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kegiatan : 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

8.	DEWI, SST 19730813 200212 2 002	PPTK	Program Penanganan Bencana Kegiatan : 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Makanan 2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan 3. Pelayanan Dukungan Psikososial 1. Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
----	------------------------------------	------	--	--

Ditetapkan di Payakumbuh
 Pada Tanggal 04 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Saudara Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Saudara Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
4. Yang bersangkutan.